QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013-2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi serta Agenda (Nawa Cita) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesiam maka perlu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Bab V tentang RPJMD bagian kedua paragraf 6 tentang Penetapan RPJMD, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah unsur Pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan Perwakilan Rakyat daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2028.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut RKP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk perioda 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai tujuan.
16. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPK Tahun 2013-2018 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Selatan.
17. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan kumpulan program dan kegiatan prioritas yang khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, daya ungkit bagi percepatan pembangunan daerah dan tingkat kemendesakan (urgensitas) untuk memudahkan penetapan kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selajutnya disebut Bappeda Kabupaten Aceh Selatan adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Selatan melalui Sekretaris Daerah.

19. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten berisi penjabaran Visi, Misi Bupati/Wakil bupati Aceh Selatan Periode 2013-2018.

(2) RPJM Kabupaten mengacu kepada RPJM Nasional, RPJM Aceh, dan RPJP Kabupaten.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB XI	Penutup

Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi pedoman :

a. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten;

b. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) Tahun dimulai sejak tahun 2013-2018;

c. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Selatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) RPJM Kabupaten dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.

(2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

(3) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Kabupaten ini ditetapkan masih berlaku dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kabupaten tahun yang telah berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (10/181/2016)